

DAERAH – PEMERINTAHAN DESA – ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA -
PENCABUTAN

2016

PERATURAN DAERAH KAB. MAGELANG NO. 16 LD 2016/NO. 16 TLD NO. 30, SETDA KABUPATEN
MAGELANG: 2 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

- ABSTRAK :
- Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu dicabut.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 43 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, untuk kemudian pengaturan mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Juli 2016.
 - Penjelasan : 1 Halaman.